

## KEPENTINGAN DALAM KERJA SAMA EKONOMI INTER-REGIONAL: STUDI KASUS EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) DALAM INDONESIA-EFTA COMPEREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP

Andre Ardi<sup>1</sup>, Syanaya Luciana Sebayang<sup>2</sup>  
[andreardi@dsn.moestopo.ac.id](mailto:andreardi@dsn.moestopo.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the interests of the European Free Trade Association (EFTA) in the 2016-2021 Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). The research method used is a qualitative method with explanatory research and data retrieval techniques through literature studies, books, and interviews to explain and analyze the interests of EFTA in the CEPA cooperation. This study uses Joseph Frankel's theory of national interest and the interests of the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) with Jayant Menon's BTA theory. The results of this study found that EFTA's interest in the IE-CEPA cooperation is to improve EFTA's internal politics, expand trade sectors, and export competition with the European Union in the Indonesian market. The choice of Indonesia is because Indonesia is the most important trading partner for Switzerland and besides that, Indonesia is Switzerland's priority country to achieve the program that is being carried out namely Switzerland's International Cooperation Strategy.*

**Keywords:** EFTA, IE-CEPA, Cooperation, National Economic Interest

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan European Free Trade Association (EFTA) dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) 2016-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan explanatory research dan teknik pengambilan data melalui studi literatur, buku, dan wawancara untuk menjelaskan dan menganalisis kepentingan EFTA dalam kerjasama CEPA. Penelitian ini menggunakan teori kepentingan nasional Joseph Frankel dan kepentingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan teori BTA Jayant Menon. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepentingan EFTA dalam kerjasama IE-CEPA adalah untuk meningkatkan politik internal EFTA, memperluas sektor perdagangan, dan persaingan ekspor dengan Uni Eropa di pasar Indonesia. Pemilihan Indonesia karena Indonesia merupakan mitra dagang terpenting bagi Swiss dan selain itu Indonesia merupakan negara prioritas Swiss untuk mencapai program yang sedang dilakukan yaitu Strategi Kerjasama Internasional Swiss.

**Kata kunci:** EFTA, IE-CEPA, Kerjasama, Kepentingan Ekonomi Nasional

### PENDAHULUAN

Kepentingan nasional suatu negara merupakan suatu pembahasan esensial di dalam kajian Hubungan Internasional. Kepentingan nasional akan mendeskripsikan motif dari tindakan aktor dalam berhubungan dengan entitas internasional lainnya. Dewasa ini terdapat kecenderungan negara-negara melakukan

tindakan kerja sama yang berupaya menembus batas-batas hambatan ekonomi kawasan. Fenomena yang disebut sebagai inter-regionalisme ini tidak hanya melibatkan antar organisasi kawasan, tapi juga kelompok negara-negara kawasan, atau bahkan dalam kasus penelitian ini antara negara ke organisasi kawasan (hybrid inter-regionalism).

*European Free Trade Association* (EFTA) merupakan salah satu kerja sama organisasi regional di Eropa yang terdiri dari empat negara anggota, yaitu Norwegia, Swiss, Liechtenstein, dan Islandia. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 3 Mei 1960. Pada mulanya, EFTA didirikan oleh tujuh negara, yaitu Austria, Denmark, Norwegia, Portugal, Swedia, Swiss dan Inggris. Tujuan EFTA adalah untuk menegosiasikan perdagangan bebas yang seimbang dan perjanjian kemitraan ekonomi yang menguntungkan semua mitra dengan menciptakan lingkungan yang terbuka, stabil dan dapat diprediksi untuk bisnis yang terlibat dalam perdagangan bebas, integrasi ekonomi dan investasi internasional.

EFTA memiliki salah satu jaringan perdagangan bebas dan perjanjian kemitraan ekonomi terbesar di dunia, hingga saat ini telah lebih dari 60 negara. Salah satu negara terbesarnya dalam ekspor impor yaitu dengan Uni Eropa. Sebagai pasar yang cukup besar dengan perdagangan yang tinggi, EFTA memiliki reputasi sebagai mitra perdagangan dan investasi jangka panjang yang dapat diandalkan. EFTA saat ini telah melakukan dengan 29 *Free Trade Agreement* (FTA) dengan negara mitra (mencakup 40 negara) dan 4 perundingan yang masih berjalan. Sumber utama impor EFTA berdasarkan nilai perdagangan adalah Jerman, Cina, Amerika Serikat, Inggris, dan Italia. Ekspor EFTA ditujukan ke Negara-negara Anggota UE seperti Jerman, Inggris, Belanda, dan Prancis (EFTA, 2018). Mesin dan peralatan mekanik, kendaraan, mesin listrik dan batu mulia dan logam merupakan komoditas yang paling sering dilakukan oleh EFTA dalam melakukan ekspor dan impor.

Kerja sama yang dilakukan oleh EFTA tidak hanya sebatas di wilayah

Eropa saja, tetapi telah meluas hingga ke luar wilayah Eropa. Salah satu wilayah di luar Eropa yang dilakukan EFTA adalah wilayah Asia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia, khususnya di bagian wilayah Asia Tenggara yang melakukan kerja sama dengan EFTA. Perbedaan jarak geografis tidak menjadi penghalang bagi Indonesia dan EFTA untuk melakukan kerja sama. Pada tahun 2020, Indonesia menempati urutan ke-15 sebagai tujuan ekspor dan tujuan impor urutan ke-24 bagi EFTA (Kementerian Perdagangan Indonesia, 2020, p. 2).

Persiapan perundingan Indonesia dengan negara-negara anggota EFTA untuk mewujudkan IE-CEPA dimulai sejak bulan November 2005 melalui pertemuan-pertemuan antara Indonesia dan EFTA. Berdasarkan hasil beberapa pertemuan tersebut, dilanjutkan dengan pembentukan *Joint Study Group* untuk menilai kelayakan persetujuan perdagangan Indonesia dengan negara-negara EFTA di masa depan (EFTA, 2007). Pada tanggal 7 Juli 2010, perundingan IE-CEPA diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Swiss Doris Leuthard. Kedua presiden tersebut menekankan bahwa kerja sama ini harus menaungi sektor yang terkait dengan perdagangan dan investasi secara komprehensif. Hingga pada tahun 2011 perundingan pertama dimulai. Namun, perundingan sempat diberhentikan pada tahun 2014 dikarenakan adanya pergantian pemerintahan di Indonesia dan kembali aktif pada tahun 2016. (Kementerian Perdagangan Indonesia, 2020, p. 3).

IE-CEPA telah ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta oleh Johann N. Schneider-Ammann *Federal Councillor and Head of the*

*Federal Department of Economic Affairs, Education and Research of the Swiss Confederation, Aurelia Frick Minister of Foreign Affairs of the Principality of Liechtenstein, Enggartiasto Lukita Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Daniel Bjarmann-Simonsen State Secretary of the Kingdom of Norway dan Hannes Heimisson Duta Besar Islandia. Dengan ditandatangani perjanjian menandakan bahwa EFTA merupakan FTA pertama Indonesia di Eropa (EFTA, 2018).*

Melalui kerja sama IE-CEPA akan meningkatkan akses pasar perdagangan barang dan jasa. Berdasarkan MoU (*Memorandum of Understanding*) Indonesia-EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement* terdiri dari 12 bab yang mencakup ketentuan umum, perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, perlindungan hak kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa pemerintah, persaingan usaha, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, kerja sama dan pengembangan kapasitas serta penyelesaian sengketa.

Penelitian yang telah membahas persoalan kerja sama Indonesia dan EFTA ini misalnya dapat dilihat dalam artikel jurnal oleh Pasaribu (2021) dan Gustrinaldi (2020) yang mengkaji kepentingan Indonesia dalam perjanjian ini. Sementara tulisan Taufiqqurohman dan Handoyo (2021) serta Paryadi (2020) berusaha menganalisis dampak dari perjanjian tersebut bagi Indonesia. Juga tulisan Salam dan Lingga mengenai analisis peluang komoditas di dalam EFTA. Adapun penelitian yang mengkaji kepentingan dari sisi EFTA belum banyak terlihat. Beberapa diantaranya misalnya tulisan Prakoso (2021) yang berfokus kepada salah satu negara anggota. Berbeda

dengan publikasi-publikasi di atas, penelitian ini berupaya menganalisis persoalan kepentingan dari sisi EFTA sebagai sebuah organisasi kawasan.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kepentingan EFTA dalam kerja sama Indonesia-EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA). Penelitian ini menarik dikaji karena EFTA merupakan organisasi di Eropa yang pertama kali menandatangani perjanjian *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan Indonesia. Periode yang akan diteliti dimulai dari tahun 2016-2021, karena pada tahun 2016 kerja sama perundingan IE-CEPA kembali diaktifkan hingga 2021 kerja sama IE-CEPA disahkan sebagai UU. Untuk itu menarik untuk ditanyakan mengapa EFTA berkeinginan untuk bekerja sama dalam Indonesia-EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement*?

## KERANGKA ANALISIS

Kepentingan nasional merupakan konsep penting di dalam menentukan dan juga menganalisis tindakan negara-negara pada kancah internasional. Istilah nasional di sini dapat diartikan sebagai sebuah kelompok sosial (bangsa) atau juga sebagai sebuah organisasi politik (negara). Rosenau, sebagaimana dikutip Frankel (1970), menjelaskan kepentingan nasional dapat digunakan sebagai alat untuk analisis (*analytical tool*) sekaligus instrumen penentu tindakan politik suatu negara (*instrument of political action*). Sebagai alat analisis, kepentingan nasional digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, atau mengevaluasi sumber atau kelayakan sebuah kebijakan luar negeri suatu negara. Sedangkan ketika ia menjadi instrumen, kepentingan nasional digunakan untuk menjustifikasi,

mengkritisi, atau mendorong sebuah kebijakan. Penggunaan istilah kepentingan nasional ini kemudian merujuk kepada kecenderungan pemaknaan untuk menentukan apa yang terbaik bagi masyarakat nasional.

Frankel (1970) menyebutkan bahwa kepentingan nasional merupakan pembentuk elemen-elemen dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Ia menjelaskan bahwa bila kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai sebuah formulasi terhadap hasil yang diharapkan yang menjadi konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh mereka yang memiliki otoritas, maka kepentingan nasional dapat deskripsikan sebagai hasil yang diinginkan tersebut. Atau ia mengutip Brookings Institution bahwa kepentingan nasional merupakan sebuah tujuan umum dan berkesinambungan dari tindakan sebuah negara.

Lebih lanjut Frankel mengklasifikasikan penggunaan istilah kepentingan nasional ke dalam: (1) aspirasional; (2) operasional; (3) eksplanatori dan polemikal. Kategori aspirasional merujuk kepada visi mengenai kehidupan yang baik yang ingin dicapai oleh sebuah negara. Pada kategori operasional, kepentingan nasional merujuk kepada keseluruhan kepentingan dan kebijakan yang dikejar. Sedangkan pada kategori eksplanatori dan polemikal, konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan, mengevaluasi, merasionalisasi, atau mengkritisi kebijakan luar negeri.

Frankel juga menyebutkan bahwa kepentingan nasional memiliki beberapa dimensi, yaitu: (1) strategi; (2) politik; (3) ekonomi; (4) salience atau bersifat penting dan mendesak; (5) cakupan (scope) yang ditentukan oleh pengaruh lingkungan atau oleh keinginan dari dalam dirinya;

(6) kepentingan yang vital; (7) ruang (spatial); dan (8) waktu

Selanjutnya inter-regionalisme menurut Gilson (2002) adalah dialog antara satu kawasan dengan kawasan lain. Hinggi (2000) mengidentifikasi tiga bentuk kerja sama interregional, yaitu: (1) hubungan antara organisasi ke organisasi; (2) kerja sama bi-regional dan transregional yang beranggotakan negara-negara dari dua kawasan; (3) hybrid interregionalism, yaitu hubungan antara sebuah organisasi regional dan dengan negara dari kawasan yang berbeda. Senada dengan itu Valle (2008) mengatakan bahwa hybrid interregionalism adalah hubungan yang melibatkan organisasi regional atau kelompok regional dengan satu negara.

Kerja sama lintas kawasan ini dapat memiliki beragam bentuk. Salah satu bentuk tersebut adalah Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). CEPA dapat didefinisikan sebagai suatu skema kerja sama ekonomi yang jangkauannya lebih luas dari sekedar isu perdagangan saja. CEPA pada umumnya memiliki rancangan yang saling terhubung membentuk segitiga, yang meliputi dari akses pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitas perdagangan serta investasi baik dari bilateral maupun dengan blok kerjasama ekonomi (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019).

Kepentingan di dalam kerja sama perdagangan, menurut Menon (2007) memiliki faktor general dan faktor spesifik. Faktor general dan faktor spesifik ini menjadi alasan suatu negara atau organisasi dalam membentuk sebuah kerja sama perdagangan bebas.

Faktor general merupakan dorongan secara umum yang dapat

melatarbelakangi sebuah negara dalam pembentukan *free trade agreement*, yaitu: (1) Adanya kekecewaan sebuah negara terhadap gagalnya liberalisasi perdagangan yang dilakukan oleh institusi tertentu pada level multilateral; (2) Adanya snowball effect atau domino effect, yaitu mulai menjamurnya BTA sehingga negara-negara lain akhirnya merasa perlu untuk memulai membuat BTA dan negara yang menganggap jika tidak mengikuti trend BTA, mereka akan mengalami kerugian; (3) Lemahnya perhatian serta pengawasan yang dilakukan oleh media, kelompok industri, maupun golongan anti free trade sehingga menyebabkan tekanan yang sangat lemah untuk menentang terjadinya BTA's sehingga BTA mudah untuk disetujui; (4) Motivasi politik dimana pembentukan BTA's tidak hanya karena adanya motif ekonomi semata namun juga adanya kepentingan politik dimana negara melakukan BTA's karena adanya dorongan dari partai politik, adanya pertimbangan ekonomi politik, serta adanya kepentingan dari elit politik tertentu sehingga kemudian secara tidak langsung BTA's digunakan sebagai sarana pemenuhan kepentingan politik domestik negara.

Sedangkan faktor spesifik memiliki fokus yang membentuk *free trade* berdasarkan isu-isu, perdagangan, politik dan isu non ekonomi. Faktor spesifik dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: (1) *economically*, (2) *strategically*, dan (3) *event driven*.

Faktor *Economically motivated* dapat dilihat dalam dua sub kategori, yaitu *sector driven* dan *market access*. *Sector Driven* melihat motivasi pembentukan free trade adalah untuk memperluas sektor tertentu yang menjadi unggulan sebuah negara (*sector expanding*) atau karena ada

keinginan mengecualikan/memproteksi sektor tertentu (*sector excluding*). Adapun *Market Access* menekankan motivasi negara untuk menciptakan akses pasar (*market creating*) atau mengamankan akses pasar yang telah ada (*market restoring*)

*Strategically Motivated* melihat faktor pendorong bilateral free trade karena adanya kepentingan strategis suatu negara. Misalnya faktor pembukaan free trade agreement dalam rangka membujuk negara lain dalam lobi tertentu atau *lobby driven*. Ada pula *terror driven* yang menjadi faktor teror atau ancaman tertentu sebagai motivasi pembentukan free trade agreement.


*Event Driven motivated* melihat faktor yang mendorong suatu penandatanganan perjanjian perdagangan bilateral yang didorong oleh peristiwa/event tertentu. *Event Driven* terbagi menjadi tiga sub kategori yaitu: (1) perjanjian perdagangan dalam sebuah *Preferential Trade Agreement (PTA)*, (2) *WTO accession* dan (3) *Political*.

Perjanjian perdagangan bilateral dalam PTA terbagi menjadi dua sub kategori yaitu (1) *PTA facilitation* untuk mempercepat proses integrasi di antara negara-negara anggota dan negara-negara non-anggota yang ingin bergabung dalam PTA; dan (2) *PTA integration* yaitu kerja sama bilateral yang mendorong integrasi lebih jauh di antara sesama anggota PTA.

Sedangkan dalam *WTO accession*, negara-negara yang memiliki keinginan untuk bergabung dalam WTO akan berusaha untuk bisa mengadakan kerjasama bilateral dengan anggota WTO yang memiliki ekonomi yang kuat dengan tujuan akhir memiliki akses ke WTO dalam keanggotaannya.

Secara skematis kategori Menon tersebut di atas dapat dilihat sebagai berikut

**Gambar I. Faktor-Faktor Penentu Perdagangan Bebas**



Penelitian ini akan mengkaji kepentingan EFTA dalam kerja sama Indonesia-EFTA CEPA dengan menggunakan beberapa indikator kepentingan, yaitu: (1)kepentingan politik internal EFTA; (2)kepentingan ekonomi EFTA yang meliputi *sector driven* dan *market access*; dan (3)kepentingan EFTA terkait kompetisi ekonomi regional dengan Uni Eropa.

Pada kepentingan politik akan dilihat bagaimana visi dan dinamika politik internal EFTA akan mempengaruhi kerja sama perdagangan EFTA secara eksternal. Selanjutnya, kepentingan ekonomi akan memperlihatkan bagaimana sektor dan akses pasar akan menjadi motivasi EFTA dalam IE-CEPA. Yang terakhir, kepentingan yang terkait dengan kompetisi ekonomi regional akan memperlihatkan bagaimana EFTA secara taktis mengambil peluang kerja sama dengan Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif bermakna bahwa peneliti akan berupaya menginterpretasikan data-data baik berupa literatur maupun hasil wawancara untuk dipahami maknanya.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah memberikan eksplanasi terkait kepentingan dari EFTA di dalam kerja sama IE-CEPA. Dalam hal ini akan dimaknai satu persatu bagaimana faktor politik internal, faktor ekonomi, dan faktor kompetisi ekonomi regional akan mempengaruhi motivasi EFTA dalam kerja sama IE-CEPA.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan: (1)studi literatur dengan memahami dokumen-dokumen primer, data-data statistik, buku, media, dan publikasi ilmiah lainnya; dan (2)wawancara dengan Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan RI.

## PEMBAHASAN

### 1. Kepentingan Politik Eksternal European Free Trade Association

Penggunaan istilah kepentingan politik dalam konteks hubungan antar bangsa akan terkait persoalan relasi kuasa (power relation). Salah satu kunci dari relasi kuasa ini adalah persoalan “value” atau nilai dan penyebaran value tersebut guna memperluas pengaruh aktor dalam berhubungan dengan bangsa lain. Nilai-nilai yang tersebar berpotensi diterima sebagai sebuah norma yang akan menjadi standar kode perilaku yang diharapkan.

Dengan kata lain secara strategis aktor akan sangat membutuhkan untuk menyebarkan nilai-nilainya guna memperkokoh posisi kuasanya secara internasional.

Sebagai aktor perdagangan bebas internasional, nilai-nilai yang diusung EFTA tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai liberal. Liberalisme sangat percaya kepada pentingnya kebebasan individu dalam ekonomi dan politik. Kepentingan individu ekonomi secara internasional akan dilayani dengan lebih baik dalam kerja sama dan pengaturan melalui rezim internasional.

Semangat liberalisme EFTA juga bermakna penghargaan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Hal ini dapat terlihat dari Bab VIII perjanjian IE-CEPA. Bab ini menekankan kepada isu mengenai pembangunan berkelanjutan dan komitmen terhadap persoalan hak-hak pekerja. Pada bab ini EFTA dan Indonesia mengakui interdependensi antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Hal tersebut menegaskan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip lingkungan hidup dan ketenagakerjaan secara multilateral.

EFTA dan Indonesia akan mempromosikan penanaman modal, perdagangan barang dan jasa yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, seperti teknologi lingkungan energi terbarukan yang berkelanjutan, serta barang dan jasa yang efisien atau tunduk pada skema pembangunan keberlanjutan, mempromosikan pengembangan dan penggunaan skema sertifikasi untuk produk-produk hutan secara berkelanjutan, mendukung diseminasi dan penggunaan standar berkelanjutan, dan pedoman dan praktek produksi minyak

nabati yang berkelanjutan. Komitmen EFTA mengenai perdagangan ramah lingkungan ini sempat menjadi persoalan ketika proses negosiasi terkait ekspor Crude Palm Oil Indonesia ke EFTA.

Selain isu lingkungan hidup dan ketenagakerjaan, semangat liberalisme juga tercermin dalam perjanjian pada poin mengenai hak kekayaan intelektual dan kompetisi baik dalam perdagangan, penanaman modal asing, maupun pengadaan barang oleh pemerintah. EFTA tampaknya sangat menyadari karakteristik kebijakan negara-negara mitra, terutama di negara-negara berkembang, yang masih memiliki kecenderungan protektif.

Prinsip mengenai standar lingkungan hidup ini sempat menjadi masalah ketika perundingan CPO Indonesia dan komoditas perikanan Norwegia. Pada saat negosiasi berjalan Indonesia meminta EFTA untuk menerima minyak kelapa sawit Indonesia. Sebab selama ini bagi negara-negara Eropa minyak kelapa sawit dinilai merusak lingkungan dan tidak sesuai standar lingkungan yang berlaku. Akibatnya kelapa sawit mentah akan sulit untuk masuk ke kawasan negara-negara Eropa. Negara-negara EFTA, termasuk Norwegia, menolak minyak kelapa sawit mentah untuk masuk ke dalam perjanjian IE-CEPA (CNBC Indonesia, 2018). Norwegia menolak keras penggunaan biodiesel dari minyak kelapa sawit. Alasan penolakan ini adalah karena penggunaan biodiesel dinilai dapat merusak iklim dan hutan.

Indonesia menilai tindakan Norwegia ini merupakan sebuah ancaman dalam keberlangsungan proses perjanjian perdagangan IE-CEPA. Sebagai negara eksportir minyak kelapa sawit terbesar dunia penolakan EFTA ini akan merugikan Indonesia. Untuk itu Indonesia

mengambil sikap tegas terhadap Norwegia. Indonesia mengancam akan menghentikan impor komoditas perikanan akan dihentikan jika Norwegia menolak impor minyak kelapa sawit. Bahkan jika perundingan ini tetap tidak memasukan minyak kelapa sawit dalam perjanjian, Indonesia ingin membatalkan kerja sama ini (CNBC Indonesia, 2018). Bagi Indonesia secara prinsip perjanjian perdagangan haruslah *win-win solution* sehingga keinginan Norwegia meningkatkan ekspor dan penghapusan tariff masuk perikanan ke Indonesia haruslah diimbangi dengan penerimaan minyak kelapa sawit Indonesia.

Untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, Swiss kemudian memberikan syarat dan standar yang harus dipenuhi oleh Indonesia agar minyak kelapa sawit masuk ke kawasan Eropa. Syarat tersebut tertulis pada artikel 8.10 tentang persyaratan kelapa sawit. Indonesia harus secara penuh berkomitmen untuk menerapkan standar perlindungan hutan primer, menghentikan deforestasi, mendukung pembangunan keberlanjutan, dan menghormati hak-hak pekerja perkebunan kelapa sawit. Dengan standar ini Indonesia kemudian menerima syarat serta negosiasi yang ditawarkan oleh Norwegia terkait peningkatan ekspor dan pembebasan biaya masuk sektor perikanan. Norwegia dan Indonesia telah bersepakat untuk menerima masing-masing permintaan. Norwegia sejak tahun 2019 telah mengekspor 80% perikanan sekaligus memberikan pembebasan tariff ke Indonesia (Swiss Confederation, 2018).

Namun bukan hanya nilai-nilai liberalisme tadi yang menjadi panduan tindakan EFTA. Secara strategis EFTA bertindak berdasarkan kepentingan nasional dari negara-negara anggota. Dengan kata lain kita dapat melihat

EFTA sebagai cerminan kepentingan anggotanya. Kita dapat melihat ini tujuan dan pilar EFTA. EFTA merupakan organisasi regional di kawasan Eropa memiliki tujuan dimana keempat negara EFTA dapat mempromosikan perdagangan bebas dan integrasi ekonomi untuk keuntungan empat negara anggotanya (Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss) dan keuntungan mitra dagang mereka di seluruh dunia. Untuk itu EFTA memiliki tiga pilar kerja sama, yaitu (EFTA, 2018):

1. Mengatur ekonomi hubungan antara empat Negara EFTA
2. Menyatukan negara-negara anggota Uni Eropa (UE) dan empat dari negara-negara EFTA dalam satu kesatuan pasar, juga disebut sebagai "Pasar Internal"
3. Memperluas jaringan perjanjian perdagangan bebas EFTA di seluruh dunia

Untuk mencapai pilar ketiganya EFTA merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan mitra di luar Uni Eropa. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi kompetitif dan akses pasar mereka. Dengan demikian EFTA menikmati akses tidak hanya ke pasar internal UE tetapi juga kepada jaringan perdagangan preferensial global, yang terus berkembang berkat agenda negosiasi yang ambisius (Rye, 2018). Hingga kini EFTA telah melakukan 29 FTA dengan 40 negara mitra global.

Kebijakan free trade agreement EFTA dengan mitra global dapat dipahami dalam beberapa fase perkembangan. Pada fase pertama tahun 1990, EFTA mengikuti model kebijakan Uni Eropa dengan tujuan utama negara-negara EFTA dapat melindungi kepentingan komersial EFTA dengan akses pasar yang setara dengan

Uni Eropa. Fase pertama ini negosiasi dilakukan dengan negara Eropa Tengah dan Eropa Timur. Negara-negara EFTA memiliki tujuan geopolitik yang lebih luas kepada akses pasar negara-negara Eropa Tengah dan Timur serta Eropa yang lebih luas (European Parliament, 2018).

Fase kedua tahun 1995, strategi free trade agreement EFTA masih mengikuti model Uni Eropa dan mulai bernegosiasi dengan negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah. Pada fase ini, negara-negara EFTA memiliki tujuan politik yang luas untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di kawasan Euro-Mediterranean (European Parliament, 2018).

Fase terakhir tahun 2000, EFTA tidak sepenuhnya mengikuti model free trade agreement Uni Eropa. Negara-negara EFTA cenderung mengikuti tren umum dalam kebijakan perdagangan global dengan berusaha menegosiasikan free trade agreement. Pada fase ini, EFTA mulai 'mendunia' dalam upaya menegosiasikan kesepakatan kerja sama dengan negara di seluruh dunia. EFTA memperdalam hubungan ekonomi dengan sejumlah negara. Fase ini, EFTA dimulai dengan negosiasi dengan Kanada hingga EFTA berhasil bernegosiasi ke wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapore dan Thailand (European Parliament, 2018). Dalam pembentukan free trade agreement EFTA terdapat faktor politik internal EFTA yang berkaitan dengan motivasi politik dimana dengan kebijakan pembentukan free trade difokuskan kepada kepentingan ekonomi negara-negara anggota EFTA, terutama Swiss yang sebagai leader dari EFTA.

Untuk mencapai salah satu pilar EFTA dan meningkatkan pasar EFTA ke luar Uni Eropa, Swiss memiliki satu program yang terkait kerja sama

internasional, yaitu *Switzerland's International Cooperation Strategy*. Dengan program yang dikeluarkan oleh Swiss bertujuan untuk pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Dalam program tersebut terdapat kerja sama pembangunan bilateral mewakili komitmen jangka panjang Swiss untuk menciptakan peluang ekonomi, sosial dan lingkungan di sejumlah negara prioritas tertentu, salah satu negara prioritas dalam program ini adalah Indonesia (SECO, 2016). Promosi program-program pembangunan internasional dan bantuan luar negeri semacam ini biasanya menjadi pembuka jalan dalam kepentingan ekonomi internasional suatu negara di negara lain.

## **2. Kepentingan Sector Perdagangan dan Akses Pasar European Free Trade Association**

*Sector driven* merupakan faktor kepentingan yang memotivasi aktor dalam menyepakati perjanjian perdagangan bebas. Kepentingan ini dapat berupa kesepakatan negara untuk meliberalisasi sektor yang diinginkan atau disebut sebagai *sector expanding*. Selain itu, terdapat *sector excluding* yang bertujuan mengecualikan sektor-sektor tertentu di dalam perjanjian yang akan disepakati.

Keempat negara EFTA memang memiliki keunggulan daya saing di beberapa sektor yang vital bagi perekonomian global. Swiss adalah pemimpin dunia dalam bidang farmasi, bioteknologi, mesin, perbankan, dan asuransi. Liechtenstein, seperti Swiss, sangat terindustrialisasi dan berspesialisasi dalam produk teknologi padat modal dan berbasis R&D. Perekonomian Islandia mendapat manfaat dari sumber daya alam terbarukan, tidak

terkecuali daerah penangkapan ikan yang kaya, dan semakin terdiversifikasi ke industri dan layanan lain. Sumber daya alam yang melimpah juga berkontribusi signifikan terhadap kekuatan ekonomi Norwegia, termasuk minyak dan gas lepas pantai, perikanan dan energi terbarukan, selain sektor jasa penting seperti transportasi laut dan jasa terkait energi (EFTA, 2018).

Gigihnya EFTA memperjuangkan komoditas unggulan mereka dapat dilihat pada kasus komoditas perikanan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya ini merupakan komoditas unggulan yang diperjuangkan Norwegia. Norwegia merupakan negara yang unggul sektor perikanan dan kelautan serta merupakan salah satu negara yang eksportir komoditas perikanan ke Indonesia. Sejak tahun 2016-2017 nilai ekspor Norwegia ke Indonesia mencapai 219 juta euro dengan total 60% perikanan yang masuk (KNTI, 2018).

Dengan total 60% perikanan yang masuk ke Indonesia, Norwegia berupaya untuk melakukan peningkatan ekspor ke Indonesia hingga 80% lebih dan pembebasan biaya masuk sektor perikanan ke Indonesia. Keinginan Norwegia ini dalam perundingan IE-CEPA sempat ditolak Indonesia. Indonesia menilai hal tersebut akan menyebabkan keterpurukan para nelayan serta akan terjadi pasokan perikanan yang berlebih dari Norwegia. Bila Indonesia menerima penawaran Norwegia, hal ini dinilai hanya menguntungkan pihak Norwegia (KNTI, 2018). Dalam perundingan perjanjian IE-CEPA, Norwegia telah memperjuangkan peningkatan ekspor dan pembebasan biaya masuk perikanan ke Indonesia sejak tahun 2010.

Namun hingga akhir disepakati, perjanjian IE-CEPA tidak memiliki

komoditas-komoditas yang dikeluarkan dari perjanjian atau *sector excluding*. Kedua belah pihak bersepakat bahwa dalam perdagangan mereka selama ini tidak memiliki komoditas yang harus dihindari atau sektor sensitif. Dengan demikian perjanjian IE-CEPA tidak mencakup komoditas-komoditas atau sektor-sektor yang harus dikecualikan atau dikeluarkan dari kesepakatan.

Selanjutnya terkait *Market access* yang merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perjanjian perdagangan bebas. *Market Access* terdiri dari *market restoring* dan *market creating*. *Market restoring* ialah pengamanan akses pasar yang sebelum ada di antara pihak-pihak yang menyepakati perjanjian. Akses pasar dapat hilang bila suatu komoditas dalam perdagangan internasional dinilai menimbulkan dampak negatif bagi pihak yang melakukan perjanjian. Dalam kasus lain akses pasar juga dapat hilang bila mitra dagang melakukan kesepakatan perdagangan bebas dengan pihak ketiga. Sedangkan *market creating* adalah faktor pendorong negara untuk menyetujui perjanjian perdagangan bebas dengan tujuan untuk menciptakan akses pasar baru. Akses tersebut diartikan sebagai mengatasi permasalahan hambatan dagang dengan cara penghapusan hambatan tersebut (Menon, 2007).

Ada pun kebijakan yang terus jadi fokus EFTA dalam free trade, yaitu (European Parliament, 2018):

1. Fokus kepada akses pasar secara bilateral
2. Fokus terhadap produk pertanian dan produk pertanian olahan
3. Dalam kebijakan free trade dibidang barang industri, EFTA lebih memilih liberalisasi tariff penuh
4. liberalisasi perdagangan ikan dan produk laut lainnya

5. Liberalisasi perdagangan jasa.
6. Kebijakan penanaman modal asing. Terdapat aturan untuk memastikan kondisi yang sama atau lebih baik bagi perusahaan asing dibandingkan dengan perusahaan nasional dan pergerakan modal yang bebas bagi perusahaan asing.
7. Untuk hambatan teknis terhadap perdagangan *sanitary and phytosanitary*, EFTA mengikuti pendekatan Uni Eropa.
8. Mengenai penyelesaian sengketa dan ketentuan untuk peningkatan regular free trade sejalan dengan kebijakan WTO.
9. EFTA mengupayakan 'standar tinggi' (atau TRIPS-plus) untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Dalam hal ini EFTA melalui IE-CEPA ingin menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan yang sebelumnya ada. Dengan demikian perluasan pasar tidak akan terhambat oleh pajak, tarif dan kuota barang. Untuk itu EFTA mengajukan penghapusan tarif bea masuk bagi produk-produk EFTA yang masuk ke pasar Indonesia. Penghapusan hambatan-hambatan perdagangan ini bertujuan untuk membuat harga barang impor menjadi lebih murah bagi para konsumen.

Pada perjanjian IE-CEPA disepakati bahwa Indonesia akan memberikan penghapusan tarif atas 8666 pos tarif atau 86,46% dari total pos tarif Indonesia yang mewakili 98,81% nilai impor Indonesia dari negara-negara EFTA dan adanya penurunan tarif atas 562 pos tarif atau sebesar 5,61% dari total pos tarif Indonesia. Komitmen Indonesia terhadap barang berasal dari negara-negara Indonesia terkait preferensi tarif diberikan, baik pada awal implementasi maupun

secara bertahap, hingga tahun kedua belas. Secara teknis ada dua tahapan Indonesia memberikan penghapusan tariff produk-produk EFTA, yaitu:

1. Tahap pertama pengurangan tariff dilakukan pada tanggal mulai berlakunya perjanjinya ini.
2. Tahap pengurangan selanjutnya akan dilakukan pada setiap 1 Januari tahun berikutnya.

Tahapan kemudian tersebut diimplementasikan secara bertahap dengan sama besar setiap tahunnya dalam kategori NT0, NT1, NT2 dan NT3, yaitu sebagai berikut:

1. NT0: Indonesia memberikan penghapusan tariff untuk seluruhnya dan barang wajib terbebas dari bea masuk pada tanggal dimulai berlakunya perjanjian ini.
2. NT1: Indonesia memberikan penghapusan tariff selama lima tahun secara bertahap yang dimulai tanggal berlakunya perjanjian. Barang dimaksud wajib terbebas dari bea masuk, mulai berlaku sejak 1 Januari tahun kelima.
3. NT2: Indonesia memberikan penghapusan tariff dalam selama sembilan tahun secara bertahap yang dimulai tanggal berlakunya perjanjian. Barang dimaksud wajib terbebas dari bea masuk, mulai berlaku sejak 1 Januari tahun kesembilan.
4. NT3: Indonesia memberikan penghapusan tariff selama dua belas tahun secara bertahap yang dimulai tanggal berlakunya perjanjian. Barang dimaksud wajib terbebas dari bea masuk, mulai berlaku sejak 1 Januari tahun kedua belas.

Berdasarkan kategori penghapusan tarif bea masuk produk-produk EFTA ke Indonesia dari 8666 produk terdapat 3,894 produk yang masuk ke kategori NT0, 2,795 produk yang masuk ke kategori NT1, 1,612 produk yang masuk ke kategori NT2, dan 365 produk yang masuk ke kategori NT3. Dengan pemberian pembebasan tariff yang Indonesia berikan kepada EFTA, maka akan adanya peningkatan ekspor di negara-negara EFTA menjadi 90% pada tahun 2026 dan hingga 98% pada tahun 2033 (FTA Center, 2021).

Selain itu, sebagaimana yang tertuang pada perjanjian perdagangan jasa pada *Moda 4 Presence of Natural Persons* untuk menjaga hubungan dengan Indonesia, EFTA membuka akses pasar untuk para tenaga kerja profesional yang lebih terbuka untuk kategori *business visitors*, *intra-corporate transferee* (transfer tenaga kerja antar perusahaan yang sama), *contractual services supplier*, *graduate trainee*, *internship* dan *independent professional* untuk bekerja di negara-negara EFTA (FTA Center, 2021).

### **3. Kepentingan Kompetitif European Free Trade Association Dengan Uni Eropa**

Salah satu kepentingan dalam melakukan kesepakatan perdagangan bebas adalah terkait dengan persaingan pihak ketiga. Konsekuensi negara yang melakukan perjanjian bebas dengan pihak mitranya adalah dia dapat menggeser perdagangan pihak ketiga. Dengan kata lain sebuah negara yang melakukan perjanjian bebas akan berpotensi memenangkan kompetisi perdagangan dengan pihak yang menjadi rival. Perjanjian perdagangan bebas akan dapat menciptakan perdagangan (*trade creation*)

sekaligus menggeser perdagangan pihak kompetitor (*trade diversion*).

Dalam konteks ini salah satu motivasi EFTA dalam melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia adalah untuk merebut pasar dari kompetitor utamanya di kawasan Eropa, yaitu Uni Eropa. Indonesia merupakan pasar potensial dan strategis bagi negara-negara anggota kedua organisasi kawasan ini. Potensial di sini mengingat jumlah penduduk, kekayaan alam, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan strategis terkait status Indonesia dalam level regional dan global, seperti keanggotaan Indonesia dalam ASEAN, G20, atau sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Ada fakta yang menarik dari EFTA yaitu organisasi ini memiliki karakter yang memanfaatkan dan mencoba merebut peluang yang sedang dinegosiasikan atau ditinggalkan oleh Uni Eropa. EFTA sering kali menawarkan dirinya sebagai mitra ketika negosiasi suatu negara yang sedang berjalan ditolak oleh Uni Eropa. Hal ini terjadi ketika Singapura ditolak oleh Uni Eropa untuk menyelesaikan negosiasi free trade agreement. EFTA juga melakukan negosiasi jauh lebih cepat daripada Uni Eropa. EFTA lebih cepat menyepakati sebuah perjanjian perdagangan disebabkan karena jumlah anggotanya yang lebih sedikit dibandingkan Uni Eropa. Jumlah yang lebih sedikit memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efisien dan efektif (European Parliament, 2018).

Bagi Uni Eropa, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar kelima. Pada tahun 2020, perdagangan antara Uni Eropa dengan Indonesia mencapai 20,6 juta euro dengan total ekspor 7,2 juta euro. Jumlah tersebut mengalami penurunan penurunan tajam sebesar 23,4% dari tahun

2019, termasuk sebagian besar sektor mesin dan peralatan transportasi (43,3%), diikuti oleh bahan kimia dan produk terkait (19,7%) dan barang manufaktur yang berdasarkan bahan (10%). Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada perdagangan Uni Eropa dan Indonesia. Ekspor Uni Eropa lebih menderita dengan gangguan pada manufaktur domestik di Indonesia karena pandemi. Ekspor pesawat dan suku cadangnya khususnya mencatat penurunan yang signifikan (-78%) karena penundaan atau pembatalan

pembelian oleh maskapai penerbangan Indonesia. Penurunan tajam juga terjadi pada mesin dan alat angkut (-35,3%), minuman dan tembakau (-29,5%), serta aneka dan barang jadi (-26,3%). Sebaliknya, ekspor pulp kayu atau bahan selulosa berserat lainnya; kertas atau kertas karton pulih (waste and scrap) meningkat 17,3% dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, ekspor bahan bakar mineral, pelumas dan bahan terkait meningkat 44,8% (EU Investment, 2021).

Product	Ekspor (Juta Euro)			
	2017	2018	2019	2020
<b>Makanan dan Hewan Hidup</b>	552	559	704	564
<b>Minuman dan Tembakau</b>	55	66	66	46
<b>Bahan mentah (kecuali bahan bakar)</b>	399	410	495	478
<b>Bahan bakar mineral, pelumas</b>	293	111	59	85
<b>Minyak hewani dan nabati</b>	19	23	22	22
<b>Bahan Kimia</b>	1334	1488	1443	1430
<b>Barang-barang manufaktur</b>	764	808	816	721
<b>Mesin dan peralatan transportasi (<i>aircraft, spacecraft and parts thereof</i>)</b>	4698	4490	4851	3138
<b>Miscellaneous manufactured articles</b>	634	644	676	499
<b>Komoditas dan transaksi</b>	176	93	92	167
<b>Other</b>	341	211	186	96
<b>Total</b>	<b>9265</b>	<b>8902</b>	<b>9410</b>	<b>7249</b>

Pada tahun yang sama 2020, ekspor Uni Eropa ke Indonesia berfokus pada sektor reaktor nuklir, boiler, mesin dan peralatan mekanik dan bagiannya (27%). Mesin dan peralatan listrik dan bagiannya, seperti perekam dan pereproduksi suara, perekam dan pereproduksi gambar dan suara televisi (9,4%); optik, fotografi, sinematografi, pengukur, pemeriksaan, presisi, instrumen dan aparatus medis atau bedah (5,3%);

ekspor lainnya terdiri dari produk farmasi (4,2%); pulp dari kayu atau bahan selulosa berserat lainnya; kertas (3,9%); plastik dan barang-barangnya (3,6%); produk susu, telur burung, madu alami, produk yang dapat dimakan yang berasal dari hewan (3,1%); berbagai produk kimia (2,9%); dan pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, dan bagiannya (2,9%) (EU Investment, 2021).

Sedangkan EFTA pada tahun 2018 perdagangannya dengan Indonesia terus meningkat. Selama kurun waktu 18 tahun perdagangan EFTA dan Indonesia memperoleh total perdagangan secara

keseluruhan mencapai 1,168 Miliar Euro dengan total impor 521 juta euro dan total 647 juta euro. Adapun produk ekspor terbesar EFTA ke Indonesia, sebagai berikut:

Product	Ekspor (Juta/Euro)			
	2017	2018	2019	2020
Mesin Listrik	44	63	59	98
Peralatan Mekanik	86	88	130	77
Optik, medis, bedah Instrument	33	30	34	36
Kapal, perahu	7,35	0	6,89	0
Produk Farmasi	71	67	65	55

Berdasarkan hasil data dari masing-masing ekspor ke Indonesia tahun 2017-2020 dapat dilihat bahwa adanya kompetisi persaingan perdagangan EFTA dan Uni Eropa ke Indonesia, sebab terdapat beberapa persamaan sektor yang diperdagangkan ke Indonesia. Baik EFTA dan Uni Eropa keduanya sama-sama melakukan ekspor produk farmasi, mesin listrik, optik, medis dan alat bedah. Namun Uni Eropa akan lebih berfokus kepada produk susu, scrap (sisa kertas), dan alat kesehatan. Sedangkan ekspor EFTA seiring implementasi IE-CEPA akan lebih berfokus kepada jam tangan, minyak bumi, bahan peledak, tinta dan perikanan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka kepentingan EFTA dalam kerja sama Indonesia-EFTA CEPA dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, EFTA memiliki kepentingan politik eksternal untuk memperkuat pengaruhnya dalam perekonomian global sekaligus menguntungkan negara-negara anggotanya. Hal ini dilakukan dengan cara penyebaran value-value yang sejalan dengan prinsip liberalisme yang berfokus kepada kepedulian isu lingkungan hidup

dan hak-hak asasi manusia, terutama kaum pekerja. Value ini tercermin dalam perjanjian IE-CEPA. Di samping itu EFTA juga memiliki misi untuk mempromosikan aspek pembangunan internasional yang dapat pada *Switzerland's International Cooperation Strategy*. Program ini sekaligus dapat dilihat sebagai pembuka jalan bagi kelancaran kerja sama dengan negara-negara EFTA lainnya.

Kedua, EFTA memiliki kepentingan untuk mendorong sektor-sektor tertentu dan membuka akses pasar yang lebih besar dengan Indonesia. IE-CEPA diharapkan dapat menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan guna memungkinkan produk-produk unggulan negara-negara anggota EFTA masuk ke Indonesia. Secara konkrit hal ini diperlihatkan dari penghapusan 8.666 pos tarif bagi komoditas EFTA.

Ketiga, EFTA memiliki kepentingan untuk memenangkan persaingan perdagangan dengan kompetitor-kompetitornya melalui perjanjian perdagangan bebas. Hal ini sekaligus menghindari produk-produk ekspornya tergeser akibat terlambat menghapus berbagai hambatan perdagangan dibandingkan para rivalnya.

Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana EFTA selalu berupaya bergerak lebih cepat dibandingkan Uni Eropa dalam menegesahkan sebuah perjanjian perdagangan preferensial.

Dari kesimpulan di atas maka dapatlah kita ajukan beberapa rekomendasi kebijakan terkait pengimplentasian IE-CEPA ini:

Pertama, dalam kerja sama IE-CEPA kedua belah pihak telah bersepakat untuk menghapuskan berbagai hambatan perdagangan barang dan jasa. Maka diharapkan dalam perjanjian IE-CEPA kedua belah pihak dapat melakukan implementasi perdagangan yang telah disepakati sesuai kesepakatan yang telah disahkan. Dengan kata lain penghapusan tarif hingga 0 persen terhadap sektor-sektor negara-negara EFTA yang telah disepakati dalam kurun waktu 12 tahun kedepan.

Kedua, penurunan hambatan perdagangan barang dan jasa di dalam IE-CEPA bertujuan untuk menguntungkan produsen dan konsumen di kedua belah pihak. Namun tidak dapat dipungkiri adanya dampak negatif dari perdagangan ini baik bagi produsen maupun konsumen. Untuk itu peran pemerintah tetap diharapkan agar dapat membuat katup pengaman berupa *safe-guard measures* ketika ada sektor-sektor tertentu yang berpotensi dirugikan.

Ketiga, IE-CEPA diharapkan akan memberikan manfaat luas bagi Indonesia

dan EFTA. Untuk itu implementasinya haruslah tetap bersifat inklusif terutama bagi para pelaku ekonomi kecil dan menengah.

Keempat, mengingat para pelaku ekonomi kecil biasanya kesulitan untuk melakukan ekspor serta memenuhi berbagai standar dan aturan di negara-negara tujuan, maka pemerintah negara-negara IE-CEPA harus memfasilitasi berbagai bantuan baik berupa regulasi, finansial, maupun pelatihan serta sosialisasi.

Kelima, terkait perdagangan jasa sektor ini harus membuka peluang bagi sumber daya manusia di kedua belah pihak untuk dapat menikmati kesempatan untuk berprofesi di negara-negara mitra. Meskipun demikian tetap harus ada rambu-rambu regulasi yang harus buat guna memudahkan sekaligus juga menjamin dampak positif dari sektor jasa ini.

Keenam, selain sektor perdagangan IE-CEPA juga menitikberatkan pada sektor penanaman modal asing. Sektor ini perlu mendapat dielaborasi lebih jauh terutama oleh Indonesia guna menarik investor asing masuk ke dalam negeri dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun tidak hanya itu, Indonesia juga harus dapat memanfaatkan IE-CEPA untuk mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia melakukan penanaman modal di negara-negara EFTA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abass, A. (2007). *Pengantar Organisasi Internasional*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Archer, C. (2011). *International Organizations*. Psychology Press.
- Britannica. (2018). *European Free Trade Association*. Diambil kembali dari Britannica:  
<https://www.britannica.com/topic/European-Free-Trade-Association>
- Corbe, H., & Robertson, D. (2016). *Europe's Free Trade Area Experiment: EFTA and Economic Integration*. Elsevier Science.
- Direktorat Perundingan Bilateral. (2021). *Factsheet: Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)*. Diambil kembali dari Ditjen PPI Kemendag:  
[https://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20210409\\_factsheet-indonesia-efta-cepa2.pdf](https://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20210409_factsheet-indonesia-efta-cepa2.pdf)
- EFTA. (2018). *European Free Trade Association*. Diambil kembali dari EFTA through the years:  
<http://www.efta.int/About-EFTA/EFTA-through-years-747>
- EFTA. (2020). *The EFTA Convention*. Diambil kembali dari EFTA:  
<https://www.efta.int/Legal-Text/EFTA-Convention-1152>
- EFTA. (2020). *Trade between EFTA and Indonesia*. Diambil kembali dari EFTA:  
<https://trade.efta.int/#/country-graph/EFTA/ID/2002/HS2>
- EFTA. (2021, November). *30th Anniversary EFTA Statistical Office*. Diambil kembali dari EFTA:  
[https://www.efta.int/sites/default/files/publications/EFTA%20Commemorative%20Publications/EFTA\\_Statistical\\_Office\\_30\\_Years\\_Statistical\\_Cooperation.pdf](https://www.efta.int/sites/default/files/publications/EFTA%20Commemorative%20Publications/EFTA_Statistical_Office_30_Years_Statistical_Cooperation.pdf)
- EFTA Secretariat. (2016). *Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement. European Free Trade Association (EFTA)*.
- EFTA.int. (2020). *EFTA - Indonesia*. Diambil kembali dari EFTA.int:  
<https://www.efta.int/sites/default/files/documents/free-trade/EFTA-Indonesia-FTAfactsheet2021.pdf>
- Elliot Ash, S. M. (2021). *Economic Interest Worldviews, And Identities: Theory And Evidence On Ideational Politics*.
- European Parliament. (2018). *Comparing EU and EFTA trade agreements: drivers, actors, benefits, and costs. Policy Department, Directorate-General for External Policies*, 1-61.
- Frankel, J. (1970). *Key Concepts in Political Science: National Interest*. London: Pall Mall Press Ltd.
- Gilson, J. (2002). *Asia Meets Europe: Inter-regionalism and Asia-Europe*.
- Gurstrinaldi, A. S. (2020). *Kepentingan Indonesia Dalam Menyepakati Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Dengan The European Free Trade Association (EFTA) Tahun 2017-2019. Journal Unri*.
- Hafsaridewi, A. Z. (2011). *IE-CEPA: Analisis Manfaat dan Dampak Bagi Perikanan Indonesia. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi dan Perikanan*, 33-43.
- Holsti, K. J. (1988). *Politik Internasional suatu kerangka analisis*.
- Jackson, R. H., & Sorensen, G. (1999). *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Kementerian Perdagangan Indonesia. (2020). *Kementerian Perdagangan*

- Indonesia*. Diambil kembali dari Fact Sheet: Indonesia-EFTA CEPA.
- Keohane, R. O., & Joseph S. Nye, J. (2012). *Power & Interdependence*. Harvard University.
- Menon, J. (2007). Bilateral Trade Agreements. *ASIAN-PACIFIC ECONOMIC LITERATURE*, 29-47.
- Morgenthau, H. J. (1993). *Politics Among Nations*. New York: McGraw-Hill.
- Nye, J. (1962). *International Regionalism*. Boston: Little Brown.
- OECD World. (2020). *Indonesia*. Diambil kembali dari OECD World: <https://oec.world/en/profile/country/idn>
- Oppenheim, F. (1987). National Interest, Rationality, and Morality. *Political Theory*, Vol. 15, No.3, 369-389.
- Paryadi, D. (2020). Analisis Dampak dan Strategi untuk Meningkatkan Akses Pasar Indonesia dalam Menghadapi Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE CEPA). *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 151-164.
- Pasaribu, S. (2021). Faktor Pendorong Indonesia Menandatangani Kerjasama Indonesia European Free Trade Agreement Association-Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). *Jurnal Untirta*, 387-405.
- Prakoso, A. (2021). Kepentingan Nasional Swiss Mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement. *Unsri*.
- Rye, L. (2018). See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/324910329>.
- Salam, A. R., & Lingga, I. (n.d.). Peluang Ekspor Produk Perikanan Indonesia di Pasar EFTA. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*.
- SECO. (2016). Switzerland's International Cooperation Strategy 2021-2024. *Federal Department of Foreign Affairs FDFA*.
- State Secretariat for Economic Affairs. (2022, January 25). *Indonesia*. Diambil kembali dari State Secretariat for Economic Affairs (SECO): [https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik\\_Wirtschaftliche\\_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/partner\\_fha/partner\\_weltweit/indonesien.html](https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/partner_fha/partner_weltweit/indonesien.html)
- Taufiqurrachman, F., & Handoyo, R. D. (2021, Juli). ANALISIS DAMPAK IC-CEPA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan (Kementerian Perdagangan)*, hal. 27-49.
- Valle, V. M. (2008). Valeria Marina Valle. *Interregionalism: A Case Study of the European Union and Mercosur*.
- Workman, D. (2021). *Indonesia's Top 10 Exports*. Diambil kembali dari Worlds Top Export: <https://www.worldstopexports.com/indonesias-top-10-exports/>
- World Bank. (2022). *Population, Total*. Diambil kembali dari World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2020&start=1960&view=chart>